

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Selasa 4 Februari 2025
Wilayah	Kota Parepare



Dugaan Korupsi Diskes Mandek

Dugaan Korupsi Diskes Mandek

PAREPARE, FAJAR — Penggeledahan Polda Sulsel di Pemkot Parepare dan Dinas Kesehatan Parepare masih dalam tanda tanya besar.

Diketahui, Polda Sulsel melakukan penggeledahan di Ruang Arsip Pemkot Parepare, Dinas Kesehatan Parepare, dan rumah mantan kabag Pembangunan Parepare pada 19 Juli 2024. Polda masih enggan angkat bicara.

Diduga, Polda Sulsel melakukan penggeledahan tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan Parepare 2017-2018.

Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi saat dihu-

bungi FAJAR pada Senin, 3 Februari 2025, terkait perkembangan pengembangan kasus korupsi tersebut belum merespons.

Sebelumnya, kasus korupsi ini bergulir pada 2019 yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Kesehatan Parepare dr Muh Yamin dan bendaharanya saat itu bernama Sandra. Aparat penegak hukum (APH) kemudian menemukan dugaan korupsi di Dinkes Parepare, dana tersebut diduga raib sebesar Rp2,9 miliar pada 2018.

Belakangan bertambah Rp6,3 miliar sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat itu. Muh Yamin resmi terbukti bersalah melakukan korupsi

sehingga dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan.

Yamin juga diwajibkan mengembalikan uang dikorupsi Rp6,3 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Selanjutnya, Kejari Parepare melakukan penyelidikan dan hasilnya, dua ASN Parepare berinisial Zahrial Djafar dan Jamaluddin ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Zahrial divonis hukuman 4 tahun dengan denda Rp300 juta subsidair 3 bulan dan uang pengganti Rp1,4 miliar subsidair 2 tahun 3 bulan. Sementara Jamaluddin, divonis 5 tahun dengan denda Rp 500 juta

subsidair 3 bulan dan uang pengganti Rp2,3 miliar subsidair 2 ta-

hun 6 bulan.

Pengamat Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM) Herman menganggap secara hukum dalam aturan perundang-undangan, pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan kasus korupsi harus cepat dan tepat.

"Harus dipahami bahwa korupsi ini adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang mengakibatkan penderitaan secara masif terutama anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat," ungkapnya pada Senin, 3 Februari.

Herman mempertanyakan jika pihak kepolisian melakukan penggeledahan di Pemkot Parepare terkait kasus korupsi

yang telah inkrah. Sehingga, fakta-fakta baru yang terungkap di persidangan itu tentu ada perintah hakim kepada pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan untuk menemukan adanya tindak pidana korupsi yang masih terkait dengan objek perkara.

"Atas dasar itulah polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan," jelas Herman.

"Setelah dilakukan penyelidikan dan berkasnya sudah cukup (dua alat bukti), maka P21. Dari situ jaksa boleh mengajukan untuk sidang baru yang tidak terkait dengan perkara sebelumnya. Jadi ada dua objek dan perkara yang berbeda. Termasuk subjek hukumnya," tambah Kaprodi Ilmu Hukum UNM ini.

Kasus korupsi itu juga terkait dengan kepentingan keuangan negara yang notabene adalah untuk digunakan kembali kepada kemashlahatan utamanya kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

"Itu perintah konstitusi di pembukaan di alinea keempat sehingga, kemudian polisi tidak boleh main-main dalam hal penyelidikan terhadap korupsi," tegas Herman.

Polisi seharusnya memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat bahwa perkembangan penanganan kasus korupsi. "Sampai tahap mana, sudah di bagian mana, sudah di proses mana, apakah di penyelidikan atau penyidikan," lanjut Herman. (ams/zuk)